



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS TATA RUANG KOTA

Jl. Bessai Berinta Gdg. Graha Taman Praja Blok IV Lt. 2 Telp./ Fax: (0548) 20411 Bontang Lestari
BONTANG - KALTIM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG

NOMOR : 29 TAHUN 2013

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG**

KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Tata Ruang Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

7. Perda Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Tata Ruang Kota Bontang, sebagaimana susunan personalia yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan Dinas Tata Ruang Kota Bontang;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi melalui Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bontang sesuai kebutuhan.

KEDUA : PPID Pembantu Dinas Tata Ruang Kota Bontang membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang DPPA-SKPD Dinas Tata Ruang Kota Bontang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 25 September 2013

Kepala Dinas


Ir. Abdul Rifai, MT

Nip : 196304171986031022

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bontang
Nomor : **29** Tahun 2013
Tanggal : 25 September 2013
Tentang : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Tata Ruang Kota Bontang

PPID : Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bontang

PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bontang

Sekretaris : Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Bidang Penataan
- Kepala Seksi Pengembangan Kota
- Kepala Seksi Rehabilitasi Kota


Bidang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi : - Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
- Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
- Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Non Bangunan

Bidang Penyelesaian Sengketa : - Kepala Bidang Penataan
- Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
- Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sekretariat : - Nur Rahma
- Hairil Anwar
- Fatmawati
- Misransyah

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 25 September 2013

Kepala Dinas,



J. Abdul Rifai, MT

Nip : 196304171986031022